

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada bab I sampai IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis hakim menetapkan menolak permohonan '*iwa>d}* perkara *khulu*' dalam gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama Malang karena beberapa hal berikut: pertama, dalam perkara tersebut yang meminta *khulu*' adalah suami, dan tidak ada kerelaan dari istri untuk membayar '*iwa>d}*, kedua karena pemicu ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat bukan semata karena kesalahan istri akan tetapi suami juga salah, ketiga karena pertimbangan besarnya '*iwa>d}* yang diminta dengan mas kawin yang diberikan pada saat menikah, dan keempat karena gugatan rekonsvansi yang diajukan tergugat dianggap kabur (*obscuur libel*).
2. Melalui analisis yuridis yang telah dijelaskan di atas, putusan hakim nomor 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg yang menolak permohonan permohonan '*iwa>d}* perkara *khulu*' kurang tepat. Dimulai dari keterangan pasal pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Suami masih ingin mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh dan kembali memperbaiki keluarga yang dibinanya. Juga pasal 148 (5) Kompilasi

Hukum Islam yang menyatakan bahwa ketika tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya *'iwa>d* } atau tebusan, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Artinya dalam hal kesepakatan besarnya *'iwad* pengadilan Agama dapat menurunkan besarnya jumlah *'iwa>d* } yang diberikan kepada suami sebagai tebusan disesuaikan dengan maharnya ketika menikah atau sesuai dengan kesepakatan antara suami istri.

B. Saran

Sebagai kata akhir dari penyusunan skripsi ini, saran yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara. Oleh karena itu penulis menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

1. Bagi para hakim di Pengadilan Agama, kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan dasar hukum terhadap putusannya perkawinan dengan jalan *khulu'*. Karena sebelum diberlakukannya acara *khulu'* di dalam Kompilasi Hukum Islam, pengadilan Agama hanya mengenal dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan talak oleh suami dan perkara cerai gugat dari istri.
2. Hendaknya para penegak hukum lebih teliti dalam memberikan putusan, agar tidak merugikan salah satu pihak. Hakim dapat

memformulasikan berapa besarnya '*iwa>d}* *khulu*' yang pantas diterima oleh suami ketika tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Kepada para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan hendaknya paham tentang perkara yang diajukan, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri.